



PUTUSAN

Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 3271055903920009, tempat lahir Boyolali, tanggal lahir 19 Maret 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Tempat tinggal di KTP di Dukuh Langenharjo RT. 002/RW. 002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sekarang berdomisili di Kos Bp. Sunardi di Dukuh Wonosari RT. 002/RW. 013, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3311091109810005, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 11 September 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dukuh Langenharjo RT. 002/RW. 002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sekarang berdomisili di Jalan Guru Muchtar Kampung Kebun Karet RT. 002/RW. 016, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 03 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Bogor, di (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0255/048/III/2013 tertanggal 21 Juni 2023, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dukuh Langenharjo RT. 002/RW. 002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpindah di rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Guru Muchtar Kampung Kebun Karet RT. 002/RW. 016, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kota Bogor, selama 3 tahun. Kemudian pada Januari 2022, antara Penggugat dan Tergugat berpindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Langenharjo RT. 002/RW. 002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 5 bulan. Kemudian pada bulan Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman, sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 anak:

3.1. Ameera Putri Aurellia binti Eko Dwi Sabtono, NIK: 3311096408130003, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 24 Agustus 2013, Usia: 10, Pendidikan: Kelas 4 SD, (sekarang ikut orang tua Penggugat).

3.2. Aditya Dwi Aprianto Bin Eko Dwi Sabtono, NIK: 3271052904160001, Laki-laki, lahir di Bogor, 29 April 2016, Usia: 7, Pendidikan: Kelas 2 SD, (sekarang ikut orang tua Penggugat).

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan masalah:

4.1. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul pipi Penggugat.

4.2. Tergugat tidak pernah bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

4.3. Tergugat sering mengucapkan kata Talak dan pernah menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian.

5. Bahwa puncak percekcoan menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, terhitung sejak bulan Mei 2022, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman dan sudah tidak berkomunikasi baik, Penggugat tinggal di Kos Bp. Sunardi di Dukuh Wonosari RT. 002/RW. 013, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Guru Muchtar Kampung Kebun Karet RT. 002/RW. 016, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya damai, namun hal tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo C.q.. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 09 Agustus 2023 dan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 30 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas Nama Penggugat Nomor 045.2/251/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah nazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0255/048/III/2013 tanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah nazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung Joyodiningratan RT. 05 RW. 05 Kelurahan Kratonan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dukuh Langenharjo RT. 002/RW. 002, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat sebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di kos-kosan Langen Harjo, sementara Tergugat tinggal di Cikarang ;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi /keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Tiyasan RT. 02 RW. 04 Kelurahan Kratonan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi tetangga kos Penggugat di Polokarto;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dukuh Langenharjo RT. 002/RW. 002, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dulunya berjalan dengan baik, akan tetapi akhir-akhir ini

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya sering cekcok melalui telepon;

- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan Tergugat sering mengucap talak dan pernah menyuruh Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1,5 tahun yang lalu;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 09 Agustus 2023 dan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 30 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Desember 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan Tergugat sering mengucap talak dan pernah menyuruh Penggugat mengajukan gugatan perceraian, puncaknya pada bulan Mei 2022 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, di mana Penggugat tinggal di Kos Bapak Sunardi di Dukuh Wonosari, sedangkan Tergugat di Jalan Guru Muchtar Kampung Kebun Karet Bogor Utara, Kota Bogor sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHP, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan di bawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan Tergugat sering mengucap talak dan pernah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Penggugat mengajukan gugatan perceraian, puncaknya pada bulan Mei 2022 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, di mana Penggugat tinggal di Kos Bapak Sunardi di Dukuh Wonosari, sedangkan Tergugat di Jalan Guru Muchtar Kampung Kebun Karet Bogor Utara, Kota Bogor sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juni 2023, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Dukuh Langenharjo, RT. 002 RW. 002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Desember 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan Tergugat sering mengucap talak dan pernah menyuruh Penggugat mengajukan gugatan perceraian, puncaknya pada bulan Mei 2022 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, di mana Penggugat tinggal di Kos Bapak Sunardi di Dukuh Wonosari, sedangkan Tergugat di Jalan Guru Muchtar Kampung Kebun Karet Bogor Utara, Kota Bogor sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan Tergugat sering mengucap talak dan pernah menyuruh Penggugat mengajukan gugatan perceraian, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fukaha dalam kitab Fiqhul Sunah Juz II hal. 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه
بأئنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Apabila istri menggugat kemudatan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga di antara keduanya, istri boleh meminta kepada Majelis Hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan Talak Bain, apabila terbukti kemudatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian di antara keduanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *bain shugro* Tergugat kepada Penggugat, dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Darman Harun, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. **Darman Harun, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 740.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | | : Rp 885.000,00 |
| (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). | | |

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Skh